

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana Islam terdapat ajaran tentang tatakrama yang begitu baik meskipun ada yang membedakan antara akhlak dengan moral perbedaanya, antara lain dalam sumber atau rujukan, akhlak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan moral tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tatakrama atau tuntunan bertingkah terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di samping itu, ia tercermin dalam tujuan Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul.

Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul Sebagai diketahui oleh masyarakat pada umumnya bahwa untuk menyempurnakan akhlak, karena akhlak sangat penting untuk dipelajari dan dihayati. Secara teoritik, akhlak dapat dibedakan menjadi dua: akhlak mulia (*al-akhlak al-karimah*) dan akhlak tercela (*al-akhlak al-madzumah*). Akhlak mulia adalah akhlak yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan akhlak tercela adalah sebaliknya, yaitu akhlak yang tidak sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, atau yang lebih tepat adalah perbuatan yang melanggar aturan yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>1</sup>

Perubahan kehidupan manusia terjadi begitu dengan cepat, karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kian canggihnya dan kian cepatnya sehingga mau tidak mau masyarakat terkena dampaknya. Dalam segala bidang, manusia terus menerus mengalami perubahan karena ilmu pengetahuan

---

<sup>1</sup> Atang ABD, Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam I*. Bandung. PT.Remaja Rosdakarya. 2000. Hlm.199-200.

terus menerus berkembang sehingga cakrawala berpikir kian hari kian maju. Namun sebaliknya dampak perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya bergerak ke arah positif, tetapi juga menawarkan sisi negatifnya kepada umat manusia karena sebenarnya perkembangan teknologi tersebut seperti pedang bermata dua. Hanya tinggal yang diberi akal oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ini memilih, mau ke arah yang benar atau salah demi mewujudkan keinginannya.<sup>2</sup>

Semakin sulitnya perekonomian dunia yang berimbas pada terkendalanya pertumbuhan perekonomian Indonesia sehingga baik industri maupun masyarakat semakin sulit untuk menata perekonomian. Untuk menekan biaya operasi bagi industri maupun usaha bahkan rumah tangga, mereka menyiasati dengan melakukan pencurian aliran listrik yang menjadi kebutuhan mereka walaupun beresiko tinggi.

Salah satu tindakan yang dilakukan manusia adalah tindak pidana, Dalam Kamus Bahasa Indonesia, diberi batasan sebagai berikut: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana”, teori yang diajarkan dalam ilmu hukum pidana latar belakang orang melakukan tindak pidana/delik dapat dipengaruhi dari dalam diri pelaku yang disebut indeterminisme maupun dari luar diri pelaku yang disebut determinisme.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling premitif, dalam KUHP dirumuskan pada pasal 362 yang termasuk kedalam kategori pencurian, termasuk didalamnya pencurian aliran listrik, yang merupakan

---

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, Hlm.7.

kebutuhan dalam kehidupan manusia yang sangat besar manfaatnya. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditranmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronik atau isyarat saja. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.<sup>3</sup>

Listrik merupakan energi yang tidak nampak, namun dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya, serta mempunyai tingkat bahaya yang sangat bervariasi. Terhadap hal ini timbul pertanyaan mengapa untuk menekan biaya operasi dan penghematan, mereka melakukan upaya manipulasi pemakaian listrik walau beresiko tinggi bahkan nyawa menjadi taruhannya. Hal ini dapat dipahami karena saat ini energi listrik sudah menjadi kebutuhan pokok, baik bagi kelangsungan usaha industri, perekonomian bahkan rumah tangga. Selain mudah untuk melakukan manipulasi sistem alat ukur (Kwh meter), juga sangat mudah untuk melakukan penyambungan secara langsung walaupun beresiko tinggi. Di lain sisi, sistem pengawasan dan pengendalian dari institusi yang membidangi kelistrikan yaitu PT PLN terhadap pelanggan maupun non pelanggan yang melakukan manipulasi atau pencurian aliran listrik tidak pernah membawa efek penjeratan.

Kejahatan pencurian tenaga listrik pada dasarnya merupakan pemakaian listrik yang tidak terdaftar atau didaftarkan sebagai pelanggan listrik dengan melalui mekanisme penyambungan langsung pada jaringan listrik milik Negara di

---

<sup>3</sup> Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Hlm. 2

seluruh wilayah, untuk dinikmati baik sebagai sumber listrik rumah tangga, perkantoran, usaha, industri dan lainnya maupun penerangan dan suatu daya peralatan yang menggunakan tenaga listrik.

Pemakaian listrik ilegal dan pencurian aliran listrik menimbulkan kerugian bagi PT PLN dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang sebagai tingkah laku yang dinilai menyimpang dari aturan-aturan normatif yang berlaku. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tinndak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang. Pengertian barang yang dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa yang termasuk dalam arti barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung, daya listrik, dan gas.

Dalam beberapa kasus telah banyak terjadi pencurian ringan dan pencurian berat. Sebagai contoh pencurain listrik dapat kita lihat pada Putusan Pengadilan

Negeri Slawi Nomor 24/Pi.Sus/2015/Pn.Slw. dalam kasus ini, terdakwa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum. Terdakwa menggunakan aliran listrik dengan cara menyambungkan kabel listrik langsung dari arus induk pada KWH meter prabayar yang telah rusak. Sehingga terdakwa tidak pernah lagi membayar/membeli pulsa listrik. Karena perbuatan terdakwa, PLN menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.63.419.414,-. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian listrik sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dan denda 3 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.<sup>4</sup>

Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 51 Ayat 3 dijelaskan setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)<sup>5</sup>

Pada tujuan akhirnya target yang ingin diperoleh dari aturan-aturan hukum tersebut adalah terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, aman dan tentram dengan sesuai konsep tujuan syara ( *maqashid Asy-syari'ah* ). Oleh karena itu dalam Hukum Pidana Islam terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur seuruh aspek kehidupan berupa sanksi tegas yang merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan suatu syariat tersebut.

---

<sup>4</sup> <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/41a1a5c282342dc29e0d3fd3131974ed>. Diakses pada tanggal 26 februari 2018 pukul 19:15.

<sup>5</sup> Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Hlm 30.

Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggaran syara diharapkan seseorang tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat jarimah. Harapan di terapkan ancaman dan hukuman bagi pelaku jarimah tersebut adalah demi terwujudnya ketentraman dan kemaslahatan umat. Dengan demikian tujuan Hukum Pidana Islam di tegakkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan *masalah darurri*, yaitu *din* ( untuk perlindungan terhadap agama ) *nafs* ( jiwa ), *nasl* ( keturunan ), *'aql* ( akal ), dan *mal* ( harta benda ).

Akan tetapi masih banyak orang masih belum memahami akan masalah tersebut sehingga dengan mudahnya sebagian diantara mereka mengambil hak orang lain atau bisa disebut melakukan tindak pidana pencurian. Peristiwa pencurian terus mengalami perkembangan yang sangat pesat di iring dengan gaya bahkan dengan model yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai dengan cara yang sangat terancang.

Dalam hal ini suatu bentuk nyata tindak pidana pencurian aliran listrik Negara atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh masyarakat. Pertama memperbesar pembatas antara lain pada MCB (Mini Circuit Breaker). Kedua, mempengaruhi KWH (Kilo Watt Hour) yang merupakan satuan ukur meter.

Selaian dari Fiqih Jinayah tindak pidana pencurian juga di atur dalam pasal 362 KUHP sampai dengan pasal 367 KUHP. pencurian adalah delik yang paling umum tercantum didalam semua KUHP di dunia, dapat juga disebutkan delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara. Terjadi pula dizaman Nabi Adam samapi sekrang.

ketentuan pencurian Aliran Listrik Negara juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 49 hingga 55. Walaupun Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang secara jelas dan tegas telah mengatur tentang ketentuan tindak pidana pencurian tersebut, serta ancaman dan larangan sudah ditetapkan tetapi manusia sedikit sekali menaati aturan tersebut. Sehingga tindak pidana pencurian Aliran Listrik Negara yang erat kitannya dengan pemerintah pun terjadi, sebagaimana semua orang tau bahwa tenaga listrik merupakan kebutuhan hidup dalam memberikan manfaat begitu banyak bagi masyarakat.

Sehubungan dengan paparan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian, dengan judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Negara Dalam Pasal 51 Ayat 3 Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Unsur-Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Pencurian Aliran Listrik Negara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur-Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Pencurian Aliran Listrik Negara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan rumusan masalah tersebut, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Aliran Listrik Negara.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Negara.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penulisan ini di harapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Sebagai masukan dalam rangka pengembangan di bidang Hukum Pidana pada umumnya, khususnya bidang Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah).

2. Secara Praktis

- a) Diharap dengan adanya penelitian ini dapat memberi sumbangsuhnya dalam bidang pemikiran yang bermafaat bagi pemerintah, masyarakat pada pegawai PLN yang ada diseluruh idonesia, guna dalam merumuskan perbaikan-perbaikan yang semestinya oleh kita harus dilakukan dan sekaligus mecari sebuah solusi untuk meyelesaikan terhadap permasalahan-permasalah yang ada.
- b) Diharapkan hasil penelitan ini dapat memberikan iformasi dan gambaran secara umum pada masyarakat khusunya para pegawai PLN yang berhubungan mengenai dengan sanksi pencurian Aliran Listrik Negara.

- c) Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada para pegawai PLN pada umumnya masyarakat luas, yang umumnya mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan pencurian Aliran Listrik Negara.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Tingkah laku yang menyimpang merupakan tindakan yang tergantung pada kontrol sosial. Ini berarti kontrol sosial menentukan tingkah laku yang bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Makin tergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial makin berat nilai penyimpangan pelakunya. Berat ringannya tingkah laku yang menyimpang ditentukan oleh kuantitas kontrol sosial di mana tingkah laku menyimpang itu tergantung. Kuantitas kontrol sosial juga menentukan tingkatan dari kontrol sosial. Gaya kontrol sosial malah menentukan gaya tingkaah laku yang menyimpang, apakah itu merupakan suatu pelanggaran yang harus dipidana, sebuah utang yang harus dilunasi, suatu kondisi yang perlu diperbaiki ataaau suatu sengketa yang perlu penyelesaian. Singkatnya tingkah laku menyimpang merupakan suatu aspek dari kontrol sosial.<sup>6</sup>

Ada beberapa bidang filsafat yang berhubungan dengan cara manusia mencari hakikat sesuatu, salah satu diantaranya adalah aksiologi, bidang ini disebut filsafat nilai, yang memiliki dua kajian utama yaaitu estetika dan etika.

---

<sup>6</sup> Rony Hanitijo Soemitro. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*. Bandung: CV. Sinar Baru. Hlm. 143-144.

Estetika yang berhubungan dengan keindahan, sementara etika berhubungan dengan kajian baik buruk dan benar salah.<sup>7</sup>

Wahyu menjamin manusia mencapai kebahagiaan selama ia mengikuti petunjuk-petunjuknya. Hukum Islam yang bersumber kepada wahyu itu pun mengatur bagaimana manusia harus bertindak agar selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Perbuatan dan tindakan manusia dilihat dari segi adanya perintah atau larangan melakukannya ada lima yang kemudian dikenal dikalangan pakar hukum islam dengan sebutan al-Ahkam al-Khamsah (lima hukum), yaitu, hukum wajib, haram, sunnat, makruh, dan mubah.<sup>8</sup>

Sebagai mana yang telah di jelaskan dalaam Bab XXII Pencurian dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sebilan ratus rupiah.”<sup>9</sup>

Ditinjau dari segi hukum, benda atau barang itu mempunyai arti yang bermacam-macam. Pengertian benda atau barang itu dapat ditinjau baik dari segi hukum pidana maupun dari segi hukum perdata. Menurut hukum pidana, dalam pasal 362 KUHP, benda adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud dan mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Yang sebagai mana dimaksud adalah benda tidak berwujud yaitu pencurian arus listrik.

---

<sup>7</sup> Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet 1, hlm 103.

<sup>8</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Tasik Malaya: PT. Lathifah Press, 2009, hlm 49.

<sup>9</sup> Andi hamzah. *KUHP Dan KUHP*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011, Hlm. 140.

Dalam penentuan sanksi hukum tindak pidana pencurian telah semuanya diatur dalam KUHP pasal 362-367. Bila pencurian tersebut adalah pencurian biasa atau disebut juga pencurian pokok telah diatur dalam pasal 362 KUHP, maka terhadap hal demikian pelaku pencurian dikenakan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.<sup>10</sup>

Hukum Islam mengenal pencurian dibagi dua: pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukum hudud, pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman ta'zir, pencurian yang mewajibkan jatuhnya hudud ada dua macam: pencurian kecil (*sariqoh sugra*) dan pencurian besar (*sariqoh kubra*). Pencurian yang hukumannya ta'zir<sup>11</sup>:

1. Pertama, setiap pencurian kecil atau besar yang seharusnya dijatuhi hukuman hudud, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau gugur karena ada syubhat, misalnya, mengambil harta anak sendiri atau harta milik bersama.
2. Kedua, mengambil harta orang lain dengan terang-terangan atau sepengetahuan korban, tanpa kekerasan atau kerelaan korban. Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan cara memaksa. Pencurian besar ini disebut hirabah (merampok atau melakukan gangguan keamanan).<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hlm. 123.

<sup>11</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, Hlm. 83.

<sup>12</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam V*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, Hlm. 77.

Menurut A. Djazuli dalam bukunya Fiqh Jinayah, pencurian mempunyai makna perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri.<sup>13</sup> Dasar hukum pencurian terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ (۳۸)

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>14</sup>

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur’an, juga dapat dilihat dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, diantaranya Hadits yang diriwayatkan

oleh Siti Aisyah berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ  
عَائِشَةَ  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا  
تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari 'Amrah dari

<sup>13</sup> A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Hlm. 75

<sup>14</sup> Fakhruddin, Arief. Siti Irhamah. Depag RI. Alhidayah *Al-Qur'an Tafsir Per kata Tajwid Kode Angka*. Jakarta: PT.Kalim. 2011.

'Aisyah mengatakan; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Tangan pencuri dipotong jika senilai seperempat dinar keatas." Hadits ini diperkuat oleh Abdurrahman bin Khalid dan Ibnu Akhi Az Zuhri dan Ma'mar dari Az Zuhri".<sup>15</sup>

Para fukaha sepakat bahwa lafadz tangannya termasuk juga kakinya. Apabila seseorang mencuri untuk pertama, yang dipotong adalah tangan kanannya, jika untuk kali kedua, yang dipotong adalah kaki kirinya. Tangan yang dipotong mulai dari persendian telapak tangan, sedangkan kaki yang dipotong mulai dari persendian kedua mata kakinya. Khaliffah Ali ra pernah memotong setengah tapak kaki pencuri agar ia masih dapat berjalan dengan kaki tersebut.

Hukum Islam telah memberantas faktor tersebut dalam diri manusia dengan menetapkan hukuman potong tangan (dan kaki) karena pemotongan tangan (dan kaki) mengakibatkan berkurangnya usaha karena keduanya merupakan alat kerja<sup>16</sup>. Menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama mempertimbangkan harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan di tempat penyimpanan yang biasa dan mencapai nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan ta'zir (hukuman).

Akan tetapi Pencurian Aliran Listrik Negara dalam Hukum Pidana Islam masuk keranaah Ta'zir, yang merupakan salah satu bentuk sanksi pidana ketiga, selain sanksi qishos/diyat dan hudud. Ta'zir adalah suatu hukuman yang diberikan kepada pelaku yang tidak terkena sanksi qoshos/diyat dan hudud. Yang jelas, semua

<sup>15</sup> Imam Az-Zabidi, Shahih Bukhari, Hadits No 6291, Bandung: Jabal, 2012, Hlm 1315

<sup>16</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, Hlm. 56.

tindak criminal, baik berkenaan dengan hak pribadi maupun kolektif/ umum ( hak Allah ) termasuk perbuatan dosa besar yang akan disiksa didunia dan di akhirat nanti.<sup>17</sup>

Sanksi hukuman bagi pencurian Aliran Listrik Negara dalam Hukum Pidana Islam dikenakan hukuman Ta'zir melalui putusan para hakim yang bijak dan adil. Sebagai mana hukumanya bagi pencurian Aliran Listrik Negara diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51 Ayat 3 di jelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Karena itu sanksi Ta'zir bersifat mendidik anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana apapun bentuk dan sifatnya, dengan tetap mengusung supermasi hukum sendiri yang berlandaskan semangat atau ruh syari'at Islam, yang menunjukkan nilai universal dan dikemas dalam kaidah ataaau norma Hukum Pidana Islam, antar lain : “ tidak boleh ada kerusakan terhadap seseorang, dan tidak boleh pula seseorang melakukan hal yang sama kepada pihak lain” dan kaidah :” setiap kejahatan yang merusak harus tetap dihindarkan”.<sup>18</sup>

Akan tetapi dalam hukum positif (KUHP) hanya menghukum pelaku tindak pidana pencurian dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda paling

---

<sup>17</sup> Abdul Hamid, Asep Arifin. *Fiqih 4 Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Bandung: STAI Al-Falah. 2016. Hlm, 155.

<sup>18</sup> Ibid. Hlm. 156.

banyak sembilan ratus rupiah. Hal ini tercantum dalam pasal 362 KUH Pidana. Akan tetapi untuk pencurian aliran listrik, pasal 362 ini lebih dikesampingkan karena ada yang lebih khusus yang mengatur tentang pencurian aliran listrik yaitu Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang hanya menghukum pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Mengenai hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum positif bukan hukum Islam, meskipun sebagian besar warga Indonesia beragama Islam, tetapi negara berlandaskan kepada Pancasila. Dalam hukum publik tidak ada pilihan lain selain harus dipatuhi dan sanksi dalam hukuman publik merupakan suatu alat utama untuk memaksa orang atau seseorang mematuhi ketentuan Undang-Undang lebih-lebih hukum pidana yang memberikan kewajiban kepada warga negara untuk mematuhi hukum.

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 362 KUHP pertama-tama harus ada perbuatan “mengambil” dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena di dalam kata “mengambil” sudah tersimpul pengertian “sengaja”, maka undang-undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”, apabila terdapat kataa “mengambil” maka pertama-tama yang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain<sup>19</sup>.

Oleh karena itu tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, makaa barang yang di ambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat

---

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Rosada Offset, Hlm. 1

ekonomis. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. Van Bemmelen member contoh berupa beberapa helai rambut dari seseorang yang wafat yang dicintai atau beberapa halaman buku yang disobek dari suatu buku catatan atau suatu surat biasa.<sup>20</sup>

Prinsip tersebut macam jarimah dan sanksinya akan diketahui dengan jelas dan pasti. Dengan demikian orang akan berhati-hati agar jangan sampai melakukan jarimah yang akan berakibat penderitaan diri sendiri juga. Dari segi lain adanya prinsip tersebut akan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang penguasa atau pengadilan untuk menjatuhkan suatu hukuman kepada seseorang berbeda dengan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap orang lain yang melakukan jarimahnya sama dengan motif yang sama pula.

Prinsip tersebut dimaksudkan memberi kepastian hukum terhadap bermacam macam jarimah, jangan sampai suatu hukuman dijatuhkan terhadap suatu jarimah yang diatur kemudian, meskipun demikian, dapat dikecualikan untuk hal yang dipandang yang amat besar bahayanya terhadap masyarakat, aturan dibuat kemudian setelah perbuatan jarimah dilakukan, guna menjadi dasar hukum dalam hendak menjatuhkan hukuman.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 16

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan peneliti ini adalah metode penelitian yang digunakan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, kosep-konsef, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang ditunjukkan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap literatur tentang penelitian ini.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data unsur-unsur dan sanksi, yang berupa data tertulis dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku karya ilmiah atau literature lainnya yang menunjang terhadap hal yang dikaji.

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini yang dipergunakan atau dijadikan sebagai sumber data meliputi sejumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku dan informasi lainnya baik itu buku yang memiliki hubungan dengan penelitian maupun buku-buku penunjang. Penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan berupa sumber dari buku, internet dan kajan-kajian lainnya. Yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

- b. Data sekunder, yaitu data yang berupa : yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku Hukum Pidana Islam dan buku yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus, internet dan ensiklopedi, dan bahan-bahan lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis yang digunakan peneliti di dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serat mempelajari literatur penelitian naskah, dan catatan ilmiah. Adapun maksud dari studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang relevan dan berhubungan dengan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pencurian Aliran Listrik Negara.

#### 5. Analisis Data

Setela semua data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Setiap data yang ditinjau kepustakaan akan dilakukan penyelesaian dan penguraian data. Analisis yang dilakukan penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data tentang pencurian Aliran Listrik Negara dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan, serta penjelasan penjelasan pencurian Aliran Listrik Negara.
- b. Mengumpulkan data tentang pencurian Aliran Listrik Negara dalam Hukum Piadana Islam beserta sanksi dan dasar hukum.